

Sekretariat : Jl. Sultan Fatah No.10 Bintoro Demak
Telepon : (0291) 6912935
Website : demak.bawaslu.go.id
Email : set.demak@bawaslu.go.id

Nomor : 566 /PM.00.02/K.JT-08/04/2024

Demak, 23 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Tentara Nasional Indonesia
Tidak Memberikan Dukungan kepada
Bakal Pasangan Calon Perseorangan**

Kepada

Yth. Dandim 0716 Demak

Di -

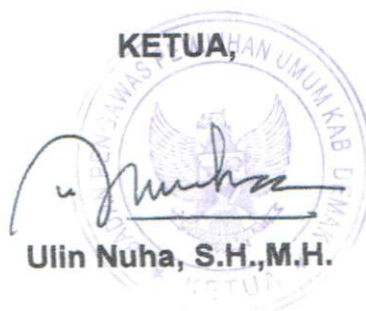
TEMPAT

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif;
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 806 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004**, yang berbunyi : *"Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan menjadi anggota Partai Politik dan kegiatan politik praktis"*;
3. Kemudian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 bahwa Anggota **Tentara Nasional Indonesia** dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan".
4. Sehubungan dengan berlangsungnya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Demak **mengimbau** kepada Dandim 0716 Demak agar memberi imbauan kepada Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Demak untuk ***tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak***.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Ulin Nuha, S.H.,M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Arsip.